



PUTUSAN

Nomor 96/Pdt.G/2012/PA Tkl.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Takalar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai talak yang dikomulasikan dengan permohonan itsbat nikah serta rekonsensi nafkah anak antara:

=====, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Lingkungan =====, Kelurahan =====, Kecamatan =====, Kabupaten Takalar, selanjutnya disebut Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonsensi.

M e l a w a n

=====, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan tidak ada, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Lingkungan =====, Kelurahan =====, Kecamatan =====, Kabupaten Takalar, selanjutnya disebut Termohon Konvensi/Penggugat Rekonsensi.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan pihak Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonsensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonsensi;

Telah memperhatikan bukti-bukti yang berkaitan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARANYA

Dalam Konvensi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonan Pemohon tertanggal 9 Oktober 2012 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Takalar dengan Register perkara nomor 96/Pdt.G/2012/PA Tkl. tanggal 9 Oktober 2412, yang selanjutnya telah dilakukan perbaikan sebagaimana tercatat dalam Berita Acara Persidangan Nomor 96tPdt.G/2012/PA Tkl. tanggal 5 Pebruari 2013 dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan pada tahun 2000 di Kecamatan =====, Kabupaten Takalar.
2. Bahwa pada saat pernikahan Pemohon dengan Termohon tersebut dinikahkan oleh Imam Kelurahan ===== bernama ===== dengan wali nikah saudara laki-laki Termohon bernama ===== karena bapak Termohon telah meninggal dunia dan disaksikan oleh 2 orang saksi bernama ===== dan ===== dengan mahar satu pohon kelapa tunai.
3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon berstatus jejaka sedang Termohon berstatus Perawan.
4. Bahwa antara Pemohon dan Termohon tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku.
5. Bahwa Pemohon selama menikah dengan Termohon tidak pernah memiliki bukti nikah, sedangkan Pemohon membutuhkan untuk kelengkapan administrasi perceraian di Pengadilan Agama Takalar.
6. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon di Desa =====, Kecamatan ===== Kabupaten Takalar selama 1 tahun 1 bulan, kemudian pindah dan bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon di Lingkungan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Pemohon sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Termohon untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang. Dengan demikian permohonan izin Pemohon untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

12. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar agar Ketua Pengadilan Agama Takalar memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Pemohon dan Termohon dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Menetapkan sahnyanya pernikahan antara Pemohon ===== dengan Termohon ===== pada tahun 2000 di Kecamatan =====, Kabupaten Takalar.
3. Menetapkan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu kepada Termohon.
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Subsider:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon hadir dipersidangan sehingga Pemohon dan Termohon telah didamaikan baik melalui Majelis Hakim maupun mediator dan mediator Hadrawati, S.Ag., M.HI. telah mengadakan mediasi pada tanggal 27 Nopember 2012 dan berdasarkan laporan mediator mediasi dinyatakan tidak berhasil.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon dimana Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya.

Bahwa karena dalam permohonan Pemohon terdapat permohonan isbat nikah, maka Majelis Hakim terlebih dahulu memeriksa permohonan isbat nikah Pemohon.

Bahwa atas permohonan isbat nikah Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya mengakui seluruh dalil permohonan isbat nikah Pemohon.

Bahwa untuk membuhkan dalil-dalil permohonan isbat nikah Pemohon, Pemohon telah mengajukan 3 orang saksi yakni:

1. =====, umur 75 tahun agama Islam, pekerjaan tidak ada bertempat tinggal di =====, Kelurahan =====, Kecamatan =====, Kabupaten Takalar. Di bawah sumpah saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengenal Pemohon karena Pemohon adalah cucu saksi sedang Termohon adalah cucu menantu yang bernama =====.
 - Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri menikah pada tahun 2000 di Kelurahan =====, Kecamatan ===== di rumah pamannya yang bernama =====, tidak di rumahnya Termohon karena Pemohon dengan Termohon kawin lari.
 - Bahwa pada waktu Pemohon dengan Termohon menikah saksi tidak hadir tetapi sebagai neneknya mengetahui proses pernikahan Pemohon dengan Termohon.
 - Bahwa Pemohon dengan Termohon dinikahkan oleh Imam yang bernama =====, wali nikah ===== saudara laki-laki Termohon karena Bapaknya telah meninggal dunia, saksi nikah ===== dan ===== dengan mahar satu pohon kelapa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sebagai neneknya mengetahui proses pernikahan Pemohon dengan Termohon walaupun saksi tidak hadir.
 - Bahwa pada waktu menikah Pemohon berstatus jejaka dan Termohon perawan.
 - Bahwa Pemohon dengan Termohon tidak ada hubungan sesusuan karena berjauhan tempat tinggal juga tidak ada yang keberatan.
 - Bahwa Pemohon dengan Termohon tidak mempunyai buku nikah sedangkan pemohon sangat membutuhkan untuk kelengkapan administrasi perceraian Pemohon di Pengadilan Agama Takalar.
2. =====, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada bertempat tinggal di =====, Kelurahan =====, Kecamatan =====, Kabupaten Takalar. Di bawah sumpah saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengenal Pemohon karena saksi adalah ibu kandung Pemohon sedang Termohon adalah menantu saksi.
 - Bahwa Pemohon dengan Termohon menikah pada tahun 2000 di =====, Kelurahan ===== Kecamatan =====, dulu Kelurahan =====, Kecamatan =====, Kabupaten Takalar.
 - Bahwa saksi tidak hadir pada waktu Pemohon dengan Termohon menikah karena awalnya Mksi tidak menyetujui tetapi karena kawin lari harus dinikahkan.
 - Bahwa yang menikahkan Pemohon dengan Termohon adalah Imam yang bernama =====, wali Nikah ===== saudara laki-laki Termohon karena bapak Termohon telah meninggal dunia, saksi nikah ===== dan ===== dengan mahar satu pohon kelapa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dengan Termohon tidak pernah sesusuum dan tidak ada larangan juga tidak ada yang keberatan dengan pernikahannya.
 - Bahwa Pemohon sewaktu menikah berstatus jejaka dan Termohon perawan.
 - Bahwa Pemohon tidak mempunyai Buku nikah karena perdkahannya tidak tercatat dan Pemohon mengajukan isbat nikah untuk kelengkapan administrasi perceraianya di Pengadilan Agama Takalar.
3. =====, umur 70 tahun, agama Islam, pekerjaan Tidak ada bertempat tinggal di Lingkungan =====, Kelurahan =====, Kecamatan =====, Kabupaten Takalar. Di bawah sumpah saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengenal Pemohon sejak kecil sedang Termohon nanti setelah menikah dengan Pemohon.
 - Bahwa saksi mengenal Pemohon karena sekampung juga ada hubungan perkawinan,
 - Bahwa Pernohon bernama ===== sedangkan Termohon bernama =====.
 - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri menikah pada tahun 2000 di Kecamatan =====.
 - Bahwa saksi hadir dan menyaksikan pernikahan Pemohon dengan Termohon.
 - Bahwa Pemohon dengan Termohon dinikahkan oleh Imam yang bernama =====, wali nikah adalah saudara laki-laki Termohon bernama ===== karena Bapak Termohon telah meninggal dunia saksi nikah saksi sendiri dan ===== dengan mahar satu pohon kelapa.
 - Bahwa pada waktu menikah Pemohon berstatus jejaka dan Termohon perawan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dengan Termohon tidak pernah sesusu dan tidak ada larangan juga tidak ada yang keberatan selama Pemohon dengan Termohon tinggal bersama.
- Bahwa Pemohon tidak mempunyai Buku nikah, karena perkawinannya tidak tercatat dan Pemohon sangat membutuhkan untuk kelengkapan administrasi perceraian di Pengadilan Agama Takalar.

Bahwa atas keterangan ketiga saksi tersebut Pemohon dan Termohon menerima dan membenarkan.

Bahwa Pemohon dan Termohon dalam kesimpulannya menyatakan tetap pada dalil-dalil yang telah dikemukakannya di persidangan dan bermohon agar perkawinan dinyatakan sah oleh Pengadilan.

Bahwa setelah pemeriksaan tentang permohonan isbat nikah Pemohon Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan dalam perkara permohonan cerai talak. Bahwa atas permohonan cerai talak Pemohon tersebut Termohon telah memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya mengakui dalil-dalil permohonan Pemohon sebagaimana tertuang dalam posita angka 6, 7, dan 8 surat permohonan Pemohon. Termohon hanya membantah dalil pada posita angka 9 dan 10 dengan pokok bantahan sebagai berikut:

- a. Termohon tidak sering membantah Pemohon kecuali jika Termohon sudah tidak memasak di rumah karena tidak ada uang untuk membeli bahan makanan sehari-hari, sedangkan Pemohon hanya pergi minum minuman keras, dan apabila Termohon minta uang kepada Pemohon, Pemohon menjawab cari uang sendiri. Pemohon tidak pernah menasehati Termohon dan tidak benar pula kalau Termohon tidak mau menerima uang yang tidak sesuai dengan keinginan Termohon dan Termohon tidak pernah merobek-robek uang yang diberikan oleh Pemohon.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Bahwa benar Termohon selalu pergi tanpa izin Pemohon kalau Termohon marah kepada Pemohon namun sebaliknya kalau tidak marah Termohon selalu minta izin.
- c. Bahwa tidak benar kalau Termohon berkata kasar atau menghina orang tua Pemohon, sebaliknya orang tua Pemohon yang berkata kasar dan menghina Termohon.
- d. Bahwa tidak benar puncak perselisihan pada bulan Juni 2011, akan tetapi pada bulan Oktober 2011.
- e. Bahwa benar Termohon menjual motor tanpa sepengetahuan Pemohon karena Pemohon tidak ada di rumah dan tidak memberi nafkah kepada Termohon sedangkan anak Pemohon dengan Termohon dalam keadaan sakit dan atap rumah tidak ada, sehingga Termohon menjual motor tersebut yang mengakibatkan Pemohon marah dan bertengkar dengan Termohon kemudian meninggalkan Termohon dan anak-anak.
- f. Bahwa Termohon tidak keberatan untuk bercerai dengan Pemohon, namun Termohon bermaksud mengajukan gugatan balik.

Bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon dalam repliknya mengakui bantahan Termohon mengenai awal terjadi pisah tempat tinggal, yaitu pada bulan Oktober 2011, lalu dalil bantahan Termohon lainnya dengan mengemukakan sanggahan yang pada pokoknya tetap pada dalil permohonannya dan bahwa Pemohon tidak pernah pergi minum minuman keras dengan meninggalkan Termohon dan anak-anak dalam keadaan tidak ada biaya untuk makan serta tidak pernah meminta Termohon untuk mencari nafkah sendiri.

Bahwa pada tahap pengajuan duplik, Termohon menyatakan tetap pada jawaban semula.

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonan cerai talaknya Pemohon mengajukan 2 orang saksi, sebagai berikut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. =====, umur 75 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Lingkungan =====, Kelurahan =====, Kecamatan =====, Kabupaten Takalar. Di bawah sumpah saksi tersebut memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah nenek Pemohon dan Termohon adalah cucu menantu.
- Bahwa Pemohon dan Termohon setelah menikah tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon dan setelah a'baji (daang kembali memperbaiki hubungan kekeluargaan dengan keluarga pihak Termohon) dan tinggal di rumah orang tua Termohon kurang lebih satu tahun kemudian tinggal di rumah sendiri sampai berpisah tempat tinggal.
- Bahwa Pemohon pernah hidup bersama selama kurang lebih 10 tahun dan telah dikaruniai 3 orang anak yakni =====, =====, ===== dan =====. Keempat anak tersebut ikut bersama Termohon.
- Bahwa Pemohon dengan Termohon tidak rukun dan tidak tinggal bersama lagi.
- Bahwa Pemohon dengan Termohon berpisah tempat tinggal sejak bulan Oktober 2011 dan yang meninggalkan tempat tinggal adalah Pemohon.
- Bahwa penyebab Pemohon dengan Termohon berpisah tempat tinggal karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran.
- Bahwa saksi sering melihat Pemohon dengan Termohon bertengkar di rumahnya sendiri.
- Bahwa penyebab sering bertengkar, karena Termohon selalu membantah dan tidak mau menerima nasehat dari Pemohon, kalau diberi uang tidak sesuai dengan permintaannya Termohon marah-marah.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dengan Termohon sering bertengkar karena Termohon sering pergi tanpa seizin Pemohon, Termohon berkata kasar dan menghina orang tua Pemohon terakhir menjual motor tanpa sepengetahuan Pemohon.
- Bahwa Termohon sering dinasehati tetapi kalau dinasehati Termohon marah-marah dan berkata kasar kepada saksi.
- Bahwa selama berpisah Pemohon sering mengirimkan uang kepada anaknya kadang lewat saksi.
- Bahwa Pemohon dan termohon tidak bisa didamaikan lagi.

2. =====, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada bertempat tinggal di =====, Kelurahan =====, Kecamatan =====, Kabupaten Takalar.

Dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon bernama =====, saksi adalah Ibu kandung Pemohon sedang Termohon bernama ===== adalah menantu saksi.
- Bahwa Pemohon dan Termohon setelah menikah tinggal di rumah orang tua Pemohon selama lebih satu tahun, setelah a'baji (datang kembali memperbaiki hubungan kekeluargaan dengan keluarga pihak Termohon) dan tinggal di rumah orang tua Termohon kurang lebih 1 tahun kemudian pindah di rumahnya sendiri.
- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon pada awalnya baik nanti setelah anak pertama lahir baru sering bertengkar.
- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 4 orang yakni =====, umur 11 tahun, =====, umur 9 tahun ===== umur 4 tahun dan =====, umur 1 tahun, lahir setelah 7 bulan Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal.

11

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dengan termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak Oktober 2011 karena Pemohon dengan Termohon sering muncul perselisihan dan Pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Pemohon dengan Termohon tidak harmonis lagi terakhir Termohon menjual motor Pemohon tanpa sepengetahuan Pemohon.
- Bahwa saksi sering melihat Pemohon dengan Termohon bertengkar di rumahnya sendiri.
- Bahwa yang menyebabkan Pemohon dengan Termohon sering bertengkar karena Pemohon selalu membantah Pemohon dan tidak mau menerima nasehat Pemohon dan kalau diberi uang tidak sesuai dengan permintaannya Termohon marah-marah bahkan pergi ke rumah orang tuanya tidak minta izin sama Pemohon kadang sampai bermalam, Termohon pernah merobek uang yang diberikan oleh Pemohon tetapi saksi tidak melihat hanya diberitahu oleh Pemohon.
- Bahwa saksi sering menasehati Termohon akan tetapi Termohon tidak mau dinasehati bahkan berkata kasar dan marah-marah.
- Bahwa Pemohon dengan Termohon sejak berpisah tidak saling mengunjungi lagi.
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal Pemohon memberikan nafkah kepada anak-anaknya.
- Bahwa pihak keluarga telah berupaya mendamaikan kedua belah pihak akan tetapi tidak berhasil.

Bahwa Pemohon membenarkan dan menyatakan menerima keterangan kedua saksi tersebut sedangkan Termohon dalam tanggapannya juga membenarkan dan menerima segenap keterangan kedua saksi tersebut, kecuali keterangan saksi kedua bahwa Termohon pernah merobek uang yang diberikan oleh Pemohon.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa Termohon menyatakan di persidangan Termohon tidak akan mengajukan bukti-bukti walaupun telah diberi kesempatan oleh Majelis Hakim.

Dalam Rekonvensi

Bahwa pada saat pengajuan jawaban dalam konvensi, Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi juga mengajukan rekonvensi berupa gugatan nafkah anak. Dalam gugatannya Penggugat mendalilkan bahwa selama Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal, yaitu sejak bulan Oktober 2011 sampai dengan bulan Februari 2013, atau selama kurang lebih 17 bulan, Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada keempat anak Penggugat dan Tergugat yang kesemuanya tinggal dan diasuh oleh Penggugat. Karena itu, Penggugat menuntut Tergugat membayar nafkah anak yang telah dilalaikannya tersebut sejumlah Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) perbulan, sehingga seluruhnya berjumlah Rp 25.500.000,00 (dua puluh lima juta lima ratus ribu rupiah). Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat sanggup memenuhi tuntutan Penggugat tersebut dengan pekerjaan Tergugat saat ini sebagai supir mobil.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Takalar Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan Tergugat telah lalai memberikan nafkah kepada empat orang anak Penggugat selama 17 bulan.
3. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah anak yang telah dilalaikannya tersebut sejumlah Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) perbulan, sehingga seluruhnya berjumlah Rp 25.500.000,00 (dua puluh lima juta lima ratus rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan Tergugat untuk membayar biaya perkara.

Subsider:

Mohon putusan yang seadil-adilnya

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Majelis Hakim berupaya mendamaikan Penggugat dengan Tergugat. Dalam upaya damai yang dilangsungkan oleh Majelis Hakim, antara Penggugat dan Tergugat terjadi kesepakatan, sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat tidak akan membayar nafkah anak sebagaimana tuntutan Penggugat, namun Tergugat akan memberi mut'ah sejumlah Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dalam perkara konvensi.
2. Bahwa dengan adanya mut'ah tersebut, Penggugat menyepakati hak asuh (hadhanah) anak Penggugat dan Tergugat yang kedua yang bernama ===== ditetapkan kepada Tergugat.

Bahwa dengan adanya kesepakatan tersebut di atas, maka Penggugat menyatakan mencabut gugatan rekonsensinya.

Bahwa semua berita acara dalam perkara ini harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan diatas.

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan Pengesahan Nikah, maka Majelis Hakim terlebih dahulu memeriksa permohonan Pengesahan Nikah Pemohon;

Menimbang, bahwa dalam itsbat Pemohon mendalilkan bahwa Pemohon dengan Termohon telah menikah dengan Termohon pada tahun 2000 di Kecamatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

=====, Kabupaten Takalar. Dinikahkan oleh Imam yang bernama
===== dengan wali nikah saudara kandung Termohon
===== karena bapaknya telah meninggal dunia. Perkawinan tersebut
dihadiri 2 orang saksi nikah, yaitu ===== dan =====,
dengan mahar satu pohon kelapa. Pemohon dan Termohon saat itu berstatus jejaka
dan perawan dan perkawinannya tersebut tidak melanggar satupun larangan dan/
atau halangan perkawinan. Permohonan itsbat nikah tersebut diajukan Pemohon
untuk dapat membuktikan hubungan hukumnya dengan Termohon dalam
permohonan cerai talak yang diajukannya Menimbang, bahwa Termohon mengakui
segenap dalil permohonan itsbat nikah tersebut.

Menimbang, bahwa dengan mengacu pada ketentuan Pasal 7 ayat (1), (2),
dan (3) huruf a Kompilasi Hukum Islam, pengakuan Termohon terhadap segenap
dalil permohonan itsbat nikah Pemohon, oleh Majelis Hakim tidak dinilai sebagai
alat bukti dalam perkara ini, sehingga Pemohon tetap dibebankan untuk
mengajukan saksi-saksi dalam membuktikan dalil-dalil permohonannya.

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon telah mengajukan 3 orang
saksi yang telah disumpah dan didengar keterangannya secara sendiri-sendiri maka
secara formil dapat diterima Secara materil, keterangan saksi pertama dan saksi
kedua walaupun tidak hadir ditempat menikah, tetapi saksi sebagai neneknya dan
ibunya mengetahui penyebab Pemohon dan Termohon kawin lari, mengetahui hal-
hal mengenai persiapan pernikahan, orang-orang yang pergi ke tempat
dilangsungkannya akad nikah, dan kehidupan Pemohon dan Termohon setelah
akad nikah. Keterangan kedua saksi tersebut bersesuaian dengan keterangan saksi
ketiga yang menghadiri langsung, bahkan bertindak sebagai saksi nikah dalam
perkawinan Pemohon dan Termohon. Oleh karena itu, Majelis Hakim menilai
keterangan ketiga orang saksi Pemohon tersebut dapat diterima seluruhnya dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinilai sebagai bukti yang cukup untuk membuktikan dalil permohonan itsbat nikah Pemohon.

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh dalil permohonan itsbat nikah Pemohon telah dikuatkan dengan keterangan tiga orang saksi yang memenuhi ketentuan formil dan materil pembuktian, maka segenap dalil permohonan itsbat nikah Pemohon tersebut dapat dinyatakan terbukti.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah terbukti di persidangan, Majelis Hakim menyimpulkan bahwa perkawinan antara Pemohon dan Termohon telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam dan rukun serta syarat tersebut telah sesuai pula dengan ketentuan Pasal 20, 24, 28, dan 30 Kompilasi Hukum Islam. Perkawinan tersebut juga tidak melanggar ketentuan Pasal 8 s.d. 11 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 39 dan 40 Kompilasi Hukum Islam tentang larangan perkawinan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka permohonan istbat nikah Pemohon dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa karena permohonan isbat nikah Pemohon dapat diterima, maka permohonan cerai Pemohon dapat dilanjutkan pemeriksaannya.

Menimbang, bahwa pada persidangan pertama, Majelis telah berusaha mendamaikan pihak-pihak berperkara dan juga telah dilakukan mediasi melalui hakim mediator Hadrawati, S.Ag. M.HI., namun tidak berhasil. Dengan demikian telah terpenuhi kehendak Pasal 65 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 dan telah sesuai dengan ketentuan pasal 154 RBg. juncto Pasal 7 ayat (1) Perma Nomor 1 Tahun 2008, sehingga persidangan dapat dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon.

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan cerai dengan dalil-dalil yang pada pokoknya bahwa Pemohon dengan Termohon sejak anak pertama

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lahir sering terjadi pertengkaran disebabkan Termohon selalu membantah dan tidak mau merima nasehat Pemohon, tidak mau menerima uang pemberian Pemohon kalau tidak sesuai keinginannya, sering marah-marah, selalu pergi tanpa izin Pemohon, dan berkata kasar kepada orang tua Pemohon. Pemohon dan Termohon juga telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Oktober 2011 yang bermula dari pertengkaran disebabkan Termohon menjual motor Pemohon tanpa sepengetahuan Pemohon.

Menimbang, bahwa mengacu pada fakta-fakia dan dasar hukum yang diuraikan dalam posita serta petitum permohonan Pemohon, Majelis Hakim dapat merumuskan pokok masalah dalam perkara ini, yaitu apakah rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah memenuhi kualifikasi rumah tangga yang mengalami perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus dan tidak ada jalan untuk dirukunkan kembali disebabkan fakta-fakta yang didalilkan Pemohon dalam permohonaruruya tersebut.

Menimbang, bahwa di persidangan Termohon secara bulat dalil-dalil Pemohon mengenai tempat tinggal setelah menikah, jumlah anak yang disekutui, dan dalil pisah tempat tinggal Pemohon dan Termohon. Adapun dalil Pemohon lainnya, khususnya mengenai sebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon, baik dengan bantahan tegas maupun dengan bantahan dari pengakuan berklausula.

Menimbang, bahwa dalil permohonan Pemohon yang diakui Termohon bukan mengenai materi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon. Karena itu, pengadilan menilai bahwa pembuktian terhadap dalil-dalil tersebut tidak tunduk pada ketentuan khusus pembuktian dalam perkara perceraian dengan alasan *syiqaq* yang mengharuskan pembuktiannya dengan saksi-saksi keluarga atau orang dekat suami istri (*vide* Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Petunjuk Pelaksanaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jls. Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam), dengan demikian pengakuan Termohon harus dinilai sebagai bukti yang bersifat sempurna mengikat, dan menentukan, sehingga dengan pengakuan tersebut, segenap dalil Pemohon yang diakui terlebih dahulu harus dinyatakan terbukti.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal-pasal tersebut di atas, dalil-dalil Pemohon tentang sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon oleh pengadilan dibebankan pembuktiannya kepada Pemohon, dan dengan adanya bantahan Termohon terhadap dalil-dalil tersebut baik dengan bantahan yang tegas maupun dengan pengakuan berklausula maka pengadilan membebaskan pula Termohon untuk membuktikan bantahannya tersebut.

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan dua orang saksi yang telah disumpah masing-masing bernama Paning Dg. Saga binti Bado dan Sari Dg. Lu'mu binti Ruseng Dg. Sikki yang telah memberikan keterangan dimuka persidangan. Sedangkan Termohon tidak mengajukan bukti apapun di persidangan meskipun kepadanya telah diberikan kesempatan untuk itu. Dengan demikian, segenap bantahan Termohon atas dalil permohonan Pemohon baik berupa bantahan tegas maupun pengakuan berklausula terlebih dahulu dinyatakan tidak terbukti karena tidak didukung dengan bukti-bukti.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi pertama dan kedua Pemohon sebagaimana tertuang dalam duduk perkara, apabila dikaitkan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon mengenai sebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon, maka dapat dinilai bahwa keterangan kedua orang saksi tersebut relevan dengan dalil permohonan Pemohon dan mempunyai kesesuaian

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



satu dengan yang lain sesuai dengan kehendak Pasal 309 R Bg., sehingga secara materiil dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah nenek dan Ibu kandung Pemohon masing-masing telah memberikan keterangan bahwa Pemohon dan Termohon pernah rukun dan telah menyekutui anak, Pemohon dengan Termohon sering bertengkar karena Termohon selalu membantah dan tidak mau dinasehati, kalau dinasehati Termohon malah marah-marah dan berkata kasar kepada saksi, Termohon marah-marah kalau diberi uang tidak sesuai dengan keinginannya, selalu pergi ke rumah orang tuanya tanpa izin Pemohon dan terakhir berpisah tempat tinggal karena Termohon menjual motor tanpa sepengetahuan

Pemohon pada bulan Oktober 2011 sejak itu berpisah tempat tinggal sampai sekarang dan tidak bisa didamaikan lagi.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon, bukti-bukti yang diajukan dan apa yang terungkap di persidangan, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa pemohon dan Termohon adalah suami-isteri yang menikah pada tahun 2000 di Kelurahan =====, Kecamatan =====, Kabupaten Takalar, telah pernah hidup rukun dan dikarunia 4 orang anak masing-masing bernama =====, umur 11 tahun, =====, umur 9 tahun, ===== umur 4 tahun dan =====, umur 7 bulan.
- Bahwa Pemohon dengan Termohon sering bertengkar karena Termohon tidak mau dinasehati, kalau diberi uang tidak sesuai dengan keinginnya Termohon marah-marah.
- Bahwa Termohon selalu pergi ke rumah orang tuanya tanpa izin Pemohon dan kalau pergi tanpa pamit kepada Pemohon.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Termohon sering dinasehati oleh saksi tetapi Termohon tidak mau menerima nasehat bahkan marah-marah dan berkata kasar kepada saksi.
- Bahwa Pemohon telah menjual motor Pemohon tanpa sepengetahuan Pemohon.
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Oktober 2011 sampai sekarang.
- Bahwa penyebab perpisahan antara Pemohon dan Termohon disebabkan persolan Pemohon menjual motor tanpa sepengetahuan Pemohon.
- Bahwa selama Pemohon dan Termohon hidup berpisah, keduanya tidak pernah saling mengunjungi dan keduanya juga tidak berkomunikasi satu sama lain.
- Bahwa usaha keluarga untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon tidak berhasil.
- Bahwa dipersidangan Pemohon tetap ingin menceraikan Termohon dan Termohon tidak keberatan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah diuraikan di atas, majelis Hakim mempertimbangkan lebih lanjut bahwa perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon yang terjadi berulang kali dengan sebab yang sama, yang selanjutnya berakibat Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal dan tidak berkomunikasi satu sama lain lebih dari satu tahun dan dalam kurun waktu tersebut tidak saling mengunjungi dan mengabaikan pemenuhan hak dan kewajibannya sebagai suami istri meskipun secara geografis tinggal di wilayah kecamatan yang sama, menurut Majelis Hakim telah cukup membuktikan bahwa Pemohon dan Termohon sebagai suami istri sudah tidak harmonis lagi.

Menimbang, bahwa disharmoni rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut berlangsung secara monoton, dengan sebab dan bentuk yang sam4 yang kemudian diekspresikan dengan cara pisah tempat tinggal selama satu tahun lebih

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanpa usaha nyata dari Pemohon dan Termohon untuk mengatasinya. Fakta tersebut menurut Majelis Hakim menunjukkan bahwa baik Pemohon dan Termohon sudah mengetahui dengan baik sebab disharmoni rumah tangganya, namun keduanya tetap pada sikap dan pendiriannya masing-masing, sehingga betapapun rumah tangga Pemohon dan Termohon tetap dipertahankan, maka perselisihan dan pertengkaran serupa akan sangat potensial untuk terulang kembali. Karena itu, disharmoni rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut oleh Majelis Hakim dinilai telah memenuhi kualifikasi perselisihan dan pertengkaran yang bersifat terus-menerus.

Menimbang, bahwa di persidangan, Pemohon menunjukkan kebulatan tekadnya untuk menjatuhkan talaknya terhadap Termohon, sebaliknya Termohon menyatakan tidak keberatan untuk bercerai dengan Pemohon. Pada sisi lain upaya damai oleh keluarga Pemohon dan oleh Majelis Hakim setiap kali persidangan atas perkara ini dilangsungkan serta upaya damai oleh mediator juga tidak berhasil untuk merukunkan kembali Pemohon dengan Termohon. Berdasarkan fakta tersebut, Majelis Hakim berpendapat jika dalam suatu rumah tangga yang tidak harmonis, suami istri sudah tidak berkehendak lagi untuk hidup rukun dan usaha dari pihak lain baik keluarga maupun oleh pengadilan juga tidak berhasil merukunkannya, maka nyatalah bahwa rumah tangga tersebut telah memenuhi kualifikasi rumah tangga yang tidak ada jalan untuk dirukunkan kembali.

Menimbang, bahwa firman Allah dalam surat Al Baqarah ayat 227 yang berbunyi sebagai berikut:

وإن عزموا الطلاق فإن اسمع عليهم

Artinya: "Apabila seorang suami ber'azam (bertetap hati untuk) menjatuhkan talak terhadap istrinya, maka sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha Mengetahui"



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi, sehingga kedua belah pihak sudah tidak saling menghiraukan lagi dan sudah berpisah tempat tinggal dengan demikian tujuan perkawinan sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu untuk membentuk keluarga sakinah, mawaddah warahmah sudah tidak mungkin terwujud lagi, justru alasan-alasan perceraian yang terwujud sesuai maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jonto pasal 116 huruf (0 dan Pasd 3 Kompilasi Hukum Islam, maka majelis hakim berpendapat bahwa bukti-bukti dan fakta yang terungkap dipersidangan, rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak layak lagi untuk dipertahankan.

Menimbang, atas pertimbangan-pertimbangan diatas, maka dalil-dalil permohonan Pemohon sepanjang mengenai perceraian harus dinyatakan telah terbukti dan beralasan hukum, dengan demikian Majelis Hakim telah memperoleh cukup alasan untuk mengabulkan permohonan Pemohon untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Takalar.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, talak yang dapat dijatuhkan oleh Pemohon terhadap Termohon adalah talak satu raj'i.

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan gugatan rekonsvensi yang diajukan Termohon Konvensi, pihak-pihak berperkara telah bersepakat bahwa Pemohon akan memberikan mut'ah berupa uang sejumlah Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan hak asuh(hadhanah) anak kedua Pemohon dan Termohon yang bernama ===== ditetapkan kepada Pemohon. Karena itu, masing-masing pihak berperkara harus dihukum untuk memenuhi kesepakatannya tersebut, dengan ketentuan bahwa kewajiban Termohon menyerahkan anak bernama ===== paling lambat pada saat Pemohon telah membayar keseluruhan kewajibannya untuk memberi mut'ah kepada Termohon.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dalam Rekonvensi:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan rekonvensi Penggugat sebagaimana yang terurai di muka;

Menimbang, bahwa di persidangan Penggugat mencabut gugatan rekonvensinya setelah Penggugat dan Tergugat berhasil mencapai kesepakatan sebagaimana telah dipertimbangkan pada pertimbangan hukum dalam konvensi. Atas kesepakatan tersebut, Penggugat mencabut gugatan rekonvensinya. Pencabutan tersebut diajukan sebelum jawaban Tergugat sehingga secara formil tidak membutuhkan persetujuan Tergugat.

Menimbang, bahwa karena Penggugat mencabut gugatannya, maka gugatan Penggugat harus dinyatakan telah selesai karena dicabut.

Dalam Konvensi dan Rekonvensi.

Menimbang, bahwa sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi.

Memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon.
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon (=====) dengan Termohon (=====) yang berlangsung pada tahun 2000 di Kecamatan =====, Kabupaten Takalar.
3. Memberi izin kepada Pemohon (=====) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (=====) didepan sidang Pengadilan Agama Takalar.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum Pemohon untuk memberikan mut'ah kepada Termohon sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
5. Menetapkan anak kedua yang bernama =====, umur 9 tahun berada di bawah hadhanah Pemohon.
6. Menghukum Termohon menyerahkan anak bernama ===== kepada Pemohon paling lambat saat pembayaran mut'ah oleh Pemohon kepada Termohon.

Dalam Rekonvensi.

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk mencabut gugatannya.
2. Menyatakan gugatan rekonvensi telah selesai karena dicabut.

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Membebankan Pemohon konvensi/Tergugat rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 241.000,00 (dua ratus empat puluh satribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Takalar pada hari Selasa tanggal 5 Maret 2013 M. bertepatan dengan tanggal 22 Rabiul akhir 1434 H. oleh Dra. Hj. Hajrah sebagai ketua Majelis, Andi Muhammad Yusuf Bakri, S.HI. M.H. dan Maryam Fadhilah Hamdan S.HI. masing-masing sebagai hakim-hakim anggota dan didampingi oleh Hasniah S.H., sebagai panitera pengganti dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum yang dihadiri oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Andi Muhammad Yusuf Bakri, S.HI.M.H

Dra. Hj. Hajrah



Panitera Pengganti

Hasniah, S.H.

Perincian biaya perkara:

Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
ATK	: Rp. 50.000,00
Panggilan	: Rp. 150.000,00
Redaksi	: Rp. 5.000,00
<u>Meterai</u>	: Rp. 6.000,00
Jumlah	: Rp. 241.000,00 (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah)